



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS**

NOMOR: 015 /PP.05.1-Kpt/7309/Kab/III/2019

**TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SOREANG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SOREANG**

- Menimbang:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Soreang pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SOREANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Soreang pada Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Soreang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertugas :
- Bertugas di pintu masuk dan pintu keluar untuk Menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
  - Petugas di pintu masuk, mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT/DPTb dan KTP-el untuk Pemilih DPK, serta meneliti namanya dalam daftar Pemilih;
  - Petugas di pintu keluar, memastikan Pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tempat tinta sebelum keluar TPS;
  - Menjalankan tugas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemugutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai laporan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
RAHMADHINTY

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal, 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SOREANG  
(INDRA YUDISTIRA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 15 /PP.05.1-Kpt/7309/Kab/III/2019  
TENTANG  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
SOREANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
SOREANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

NO	NAMA	JABATAN	TPS
1	MUHAMMAD SYAKIR	PETUGAS KETERTIBAN	001
2	FAISAL		
3	BASRI	PETUGAS KETERTIBAN	002
4	SUKRI		
5	SABARUDDIN	PETUGAS KETERTIBAN	003
6	HARUNA		
7	JAMALUDDIN	PETUGAS KETERTIBAN	004
8	KAMARUDDIN		
9	AHMAD	PETUGAS KETERTIBAN	005
10	EMIL		
11	MUSAKKIR	PETUGAS KETERTIBAN	006
12	ZAENAL		
13	MUH JAFAR	PETUGAS KETERTIBAN	007
14	BASIR		
15	SAHABUDDIN	PETUGAS KETERTIBAN	008
16	RUSLAN		
17	SUPU	PETUGAS KETERTIBAN	009
18	RIDWAN		
19	BAHARUDDIN	PETUGAS KETERTIBAN	010
20	RIDWAN		

Ditetapkan di Soreang

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Pada tanggal, 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SOREANG

